



P U T U S A N

Nomor : 097-K /PM.II-09/AD/IV/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRMAN
Pangkat,NRP. : Prada, 31140444840291
Jabatan : Ta Yonbekang 1/Kostrad
Kesatuan : Yonbekang 1/Kostrad
Tempat tgl lahir : Bima, 12 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1/Kostrad Cibinong Kab. Bogor.

1. Terdakwa ditahan oleh :

Danyonbekang 1/Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonbekang 1/Kostrad selaku Ankum Nomor Kep/10/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-3 Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/116/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.
- b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan 18 Februari 2015 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/15/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.
- c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan 20 Maret 2015 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/24/III/2015 tanggal 09 Maret 2015.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan 05 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Tap/15-K/PM.II-09/AD/IV/2015 tanggal 06 April 2015.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-60/A-60/XII/2014 Desember 2014.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/21/II/2015 tanggal 28 Februari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/K/AD/II-09/III/2015 tanggal 23 Maret 2015.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 097-K/PM.II-09/AD/IV/2015 tanggal 07 April 2015.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : 097-K/PM.II-09/AD/IV/2015 tanggal 08 April 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi .
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/K/AD/II-09/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana; “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke 1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : 12 (duabelas) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor : 103/45/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 An. Prtua Mas’ud dan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah.
 - 1 (satu lembar) foto rumah Pratu Mas’ud (tampak depan)
 - 1 (satu lembar) foto kamar tidur Pratu Mas’ud tempat Terdakwa dan saksi 2 melakukan perbuatan asusila
 - 1 (satu) lembarkasur tempat Terdakwa dan saksi 2 melakukan perbuatan asuila
 - 1 (satu) lembar lantai ruang tamu tempat Terdakwa dan saksi 2 berciuman.
 - 1 (satu) lembar foto ventilasi udara tempat saksi 2 masuk kedalam rumah
 - 1 (satu) lembar foto kamar mandi tempat Terdakwa dan saksi 2 berciuman dan mencoba melakukan hubungan badan.
 - 1 (satu) lembar foto meja komputer yang terletak di kamar tidur tempat saksi 1 bersembunyi sebelum menangkap terdakwa dan saksi 2

terdakwa dan saksi 2
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang di ajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya : ia sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan



Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat - tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 22 Nopember 2014, 26 November 2014 di rumah Pratu Mas'ud (Saksi-1) asrama Yonbekang 1/ Kostrad, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah Nikah", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Firman) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditempatkan di Yonbekang 1/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonbekang 1/Kostrad dengan pangkat Prada NRP 31140444840291.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Mas'ud (Saksi-1) dan masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu sedangkan dengan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah (Saksi-2) istri dari Pratu Mas'ud kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 18.30 WIB sehabis maghrib Terdakwa datang kerumah Pratu Mas'ud di asrama Yonbekang 1/ Kostrad karena diundang untuk makan malam, setelah makan datang Pratu Mas'ud bersama anaknya namun tidak lama kemudian Pratu Mas'ud kedatangan tamu sehingga Pratu Mas'ud keluar lagi dengan mengatakan kepada Terdakwa "kamu dirumah saya saja saya keluar sebentar nanti kembali lagi" selanjutnya Terdakwa bermain dengan anaknya Pratu Mas'ud yang bernama Arya sedangkan Sdri Irma nonton TV duduk di tikar menggunakan celana ketat tiba-tiba mendekati Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Sdri Irma berciuman diruang tamu.
4. Bahwa setelah berciuman di ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada anaknya Pratu Mas'ud "Arya om mau ke kamar mandi dulu ya, mau kencing" lalu Terdakwa masuk kamar mandi tetapi pintunya tidak di tutup selanjutnya Terdakwa memanggil Sdri. Irma dan setelah Sdri. Irma masuk kekamar mandi lalu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Irma di dalam kamar mandi dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Sdri. Irma.
5. Bahwa tanggal 26 Nopember 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah Pratu Mas'ud di Asrama Yonbekang 1/Kostrad Cibinong Bogor, karena suasana rumah sepi Terdakwa mencium dan beraba-raba buah dada Sdri Irma diruang tamu didepan TV, kemudian setelah terangsang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tiduran dengan posisi terlentang tidak lama kemudian Sdri. Irma juga masuk kekamar dan menutup gorden serta pintu kamar, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Irma melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Sdri Irma naik keatas badan Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam vaginanya dengan posisi Terdakwa berada dibawah sedangkan Sdri Irma berada di atas, ketika Terdakwa dan Sdri Irma sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba datang Pratu Mas'ud dan tanpa bicara langsung menarik kerah baju Sdri. Irma sehingga kemaluan Terdakwa yang saat itu di dalam vagina Sdri. Irma terlepas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa karena Sdri Irma berteriak kemudian datang beberapa orang tetangga dan anggota Yonbekang 1/Kostrad ke rumah Pratu Mas'ud sehingga Terdakwa diamankan di Mayonbekang 1/Kostrad selanjutnya diserahkan ke Subdenpom III/1-2 Cibinong untuk dilakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang melakukan perzinahan dengan sdri Irma Tresnawati Nur Nur Aisyiyah (Saksi-2) selaku istri Pratu Mas'ud , maka pada tanggal 1 Desember 2014 Pratu Mas'ud mengadukan Terdakwa ke Subdenpom III/1-2 Cibinong Bogor.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat - tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 22 Nopember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di rumah Pratu Mas'ud (Saksi-1) di asrama Yonbekang 1/ Kostrad, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Firman) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditempatkan di Yonbekang 1/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonbekang 1/Kostrad dengan pangkat Prada NRP 31140444840291.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Mas'ud (Saksi-1) dan masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu sedangkan dengan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah (Saksi-2) istri dari Pratu Mas'ud kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 18.30 WIB sehabis maghrib Terdakwa datang kerumah Pratu Mas'ud di asrama Yonbekang 1/ Kostrad karena diundang untuk makan malam, setelah makan datang Pratu Mas'ud bersama anaknya namun tidak lama kemudian Pratu Mas'ud kedatangan tamu sehingga Pratu Mas'ud keluar lagi dengan mengatakan kepada Terdakwa “kamu dirumah saya saja saya keluar sebentar nanti kembali lagi” selanjutnya Terdakwa bermain dengan anaknya Pratu Mas'ud yang bernama Arya sedangkan Sdri Irma nonton TV duduk di tikar menggunakan celana ketat tiba-tiba mendekati Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Sdri Irma berciuman diruang tamu.
4. Bahwa setelah berciuman di ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada anaknya Pratu Mas'ud “Arya om mau ke kamar mandi dulu ya, mau kencing” lalu Terdakwa masuk kamar mandi tetapi pintunya tidak di tutup selanjutnya Terdakwa memanggil Sdri. Irma dan setelah Sdri. Irma masuk kekamar mandi lalu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Irma di dalam kamar mandi dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Sdri. Irma.
5. Bahwa tanggal 26 Nopember 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah Pratu Mas'ud di Asrama Yonbekang 1/Kostrad Cibinong Bogor, karena suasana rumah sepi Terdakwa mencium dan beraba-raba buah dada Sdri Irma diruang tamu didepan TV, kemudian setelah terangsang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tiduran dengan posisi terlentang tidak lama kemudian Sdri. Irma juga masuk kekamar dan menutup gordien serta pintu kamar, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Irma melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Sdri Irma naik keatas badan Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam vaginanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi Terdakwa berada dibawah sedangkan Sdri Irma berada di atas, ketika Terdakwa dan Sdri Irma sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba datang Pratu Mas'ud dan tanpa bicara langsung menarik kerah baju Sdri. Irma sehingga kemaluan Terdakwa yang saat itu di dalam vagina Sdri. Irma terlepas.

6. Bahwa karena Sdri Irma berteriak kemudian datang beberapa orang tetangga dan anggota Yonbekang 1/Kostrad ke rumah Pratu Mas'ud sehingga Terdakwa diamankan di Mayonbekang 1/Kostrad selanjutnya diserahkan ke Subdenpom III/1-2 Cibinong untuk dilakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan di kamar mandi dan cumbu rayu di ruang tamu adalah ruang terbuka/umum sehingga sewaktu-waktu ada orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi .

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : MAS'UD
Pangkat. NRP : Pratu, 31081901600287
Jabatan : Tasak Rudurlap II Kihar
Kesatuan : Yonbekang 1/Kostrad
Tempat/tgl. Lahir : Bima, 20 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1/Kostrad Kab.Kec. Cibinong Kab.

Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Yonbekang 1/Kostrad Cibinong Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa satu kampung berasal dari Bima NTB, dan terdakwa sering main kerumah saksi dan saksi tidak pernah merasa curiga
3. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah pada hari senin tanggal 12 Maret 2010 di KUA Pademangan Jakarta Utara dengan kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akte mika No 103,43/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 dan telah dikarumi
putusan.mahkamahagung.go.id Umur 4 tahun.

4. bahwa saksi dan saksi 2 hidup bahagia dan harmonis, namun beberapa hari saksi 2 terjadi perubahan, yaitu biasanya saksi 2 tidak pernah ikut senam, rtiba tiba selalu ikut senam di kantor.
5. Bahwa semenjak terdakwa sering datang kerumah saksi . saksi 2 banyak peerubahan. Dan timbul rasa curiga saksi apa lagi anak terdakwa pernah mengatakan “ Pi arya dikasih uang sama Om (terdakwa) terus disuruh jajan, pas arya pulang lihat mami lagi mijitin Om(terdakwa) sambil telanjangb terus njot njotan “
6. Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi tambah curiga dengan saksi 2 dan Terdakwa, lalu pada tanggal 26 Nopember 2014 saki m2 menelpon saksi menanyakan kapan pulang, dan sakski jawab nanti masih ada urusan .Lalu saksi mulai curiga.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira pukul 18.30 WIB saksi tanpa sepengetahuan saksi 2 dan Terdakwa pulang dengan cara masuk keruang dapau lalu memenjat pentilasi alau saksi langsung menuju kekamar vtitudur dan bersembunyi dekan lemari sebelah komputer.
- 8 bahwa sekira puykul 8. 30 Terdakwa datang dan bermain dengan anak saksi sambil nonton tv bersama saksi 2, setelah itu Terdakwa masuk kekamar saksi lalu di ikuti dengan saksi 2 telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah bertempat kamar tidur rumah dinas saksi di Asrama Yonbekang 1/Kostrad, pada waktu kejadian saksi melihat telah terjadi perstubuhan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah dengan posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah berada di atas.
9. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi menangkap Terdakwa dan Sdri.Irma Treusnawati Nur Aisyiyah lalu membawa keduanya ke keluar dari kamar tidur dan saat itu Sdri. Irma masih telanjang setengah badan dan Terdakwa celananya diturunkan sampai mata kaki.
10. Bahwa beberapa saat kemudian datang Kopka Wahab menghampiri saksi sehingga saksi minta tolong untuk memegangi Terdakwa agar tidak melarikan diri, kemudian Kopka Raharjo dan Sertu Giarto juga datang, tetapi karena melihat Sdri. Irma dalam keadaan telanjang lalu mereka berdua keluar lagi dan beberapa saat kemudian Sertu Giarto datang lagi dengan membawa sprej untuk menutupi Sdri. Irma.
11. Bahwa menurut informasi yang saksi dengar, dari hasil pemeriksaan staf 1 kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku telah tiga kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun hal- hal yang dibantah adalah :

1. Terdakwa tidak telanjang pada saat melakukan hubungan badan dengan saksi 2 tapi memakai celana diturunkan sebatas paha.
2. Saksi 2 telanjang bulat karena banjunya ditarik oleh saksi 1 pada saat terdakwa dan saksi 2 ,melakukan hubungan badan dan ditangkap oleh saksi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terdakwa datang kerumah saksi 1 atas perintah saksi 1, bukan atas keinginan
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap kepada keterangannya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Irma Treusnawati Nur Aisyiyah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat/tgl. Lahir : Ponnorogo, 17 Februari 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1 Kostrad RT.008/006
Kel/Kec.

Cibinong Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Nopember 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Pratu Mas'ud pada tahun 2009 secara resmi baik melalui satuan maupun KUA dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, saat terjadinya perkara ini saksi masih sah sebagai suami istri dengan Prau Mas'ud.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga saksi dan saksi 1 harmonis namun hanya berjalan selama 3 bulan karena saksi 1 jarang pulang kerumah dan pada waktu saksi hamil terdakwa sudah jarang pulang dan saksi 1 sering main dengan wanita lain lalu saksi merasa telah dihinati oleh saksi 1.
4. Bahwa kerana Saksi telah dihinati oleh saksi 1 maka saksi melakukan perbuatan zinah dengan Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 22 Nopember 2014 di kamar mandi rumah saksi di asrama Yonbekang 1 Kostrad dan pada tanggal 26 Nopember 2014 di kamar tidur rumah saksi di asrama Yonbekang 1 Kostrad.
5. Bahwa awalnya perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi dan Terdakwa sedang nonton TV di ruang tamu rumah saksi di asrama Yonbekang 1 Kostrad Cilodong Bogor, saat itu Terdakwa buang air di kamar mandi dengan posisi pintu kamar mandi tidak di tutup, saat itu saksi lewat hendak ke dapur tiba-tiba dipanggil oleh Terdakwa dan mengajak saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga saksi menuruti permintaan Terdakwa kemudian saksi masuk ke kamar mandi dan membuka sendiri pakaiannya bagian bawah, selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya sendiri setelah sama-sama telanjang dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi.
6. Bahwa pada tanggal 22 November 2014 sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa mengajak saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu sambil nonton TV dengan cara saksi dan Terdakwa membuka celana dalam masing-masing setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi.
7. Bahwa pada hari rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi berada di rumah asrama Yonbekang 1 Kostrad bersama anak Saksi yang bernama Arya umur 4 tahun tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan pakaian PDL, kemudian saksi mempersilakan masuk dan duduk di lantai bersama saksi, saat itu Terdakwa meraba-raba payudara dan mencium saksi sehingga saksi masuk ke dalam kamar dan sambil tiduran lalu saksi membuka celana dalam Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan Terdakwa juga membuka celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi dengan posisi Terdakwa dibawah dan saksi di atas, setelah menggoyangkan pantatnya naik turun lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi.

8. Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa sedang melakukan hubungan suami istri tiba tiba baju saksi ditarik oleh saksi 1, dan saksi merasa kaget karena tiba tiba saksi 1 berada di dalam kamar lalu saksi dibawa keruang tamu.
9. Bahwa saksi sangat menyesal dengan kejadian tersebut dan saksi masih sayang dengan saksi 1, dan sekarang saksi sudah tidak tinggal serumah dengan saksi 1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Fijanarko
Pangkat/NRP : Kopka/31930836350774
Jabatan : Ta Adm Dapur Durlap
Kesatuan : Yonbekang 1 Kostrad
Tempat/tgl. Lahir : Rembang, 21 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonbekang Kostrad Kec.Cilodong Kab.Bogor

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Yonbekang 1 Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah istri dari Pratu Mas'ud pada hari rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira pukul 18.30 WIB.
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh ibu Arida yang mengatakan adanya warga yang berkelahi di rumah Pratu Mas'ud, kemudian saksi bersama Kopka DP. Raharjo dan Kopka Abdul Wahab datang ke rumah Pratu Mas'ud saksi menanyakan kepada Pratu Mas'ud "Kamu apakah istri kamu" tetapi tidak dijawab melainkan memangku istrinya yang sedang pingsan di lantai dapur belakang.
4. Bahwa setelah istri Pratu Ma'ud diangkat ke ruang tamu, Saksi bertanya lagi dan dijelaskan bahwa istrinya telah melakukan perbuatan zinah dengan Terdakwa Prada Firman.
5. Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Pratu Mas'ud pada seore hari akan tetapi tidak mengetahui maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Pratu Mas'ud dan saat itu saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa menjalin hubungan dengan istri Pratu Mas'ud.
6. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pratu mas'ud dengan istrinya kurang harmonis dan sering melihat terjadinya cekcok namun tidak mengetahui apa penyebabnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Abdul Wahab
Pangkat/NRP : Kopka/639949
Jabatan : Ta Ops Ct Kiint



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Yonbekang 1 Kostrad
putusan.mahkamahagung.go.id : Ujung Pandang, 14 September 1971
Tempat/tgl. Lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1 Kostrad RT.008
Rw.006 Kec.

Cibinong Kab. Bogor

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Mayonbekang 1 Kostrad Cibinong dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira pukul 18.00 WIB, saksi mendengar teriakan minta tolong sehingga saksi keluar rumah dan berdiri di depan pintu pagar halaman rumahnya, karena mendengar suara teriakan dari rumah Pratu Mas'ud maka saksi bersama dengan Kopka DP Raharjo mendatangi rumah Pratu Mas'ud .
3. Bahwa saksi tidak mengetahui saat terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah akan tetapi menurut informasi dari Pratu Mas'ud, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah.
4. Bahwa sebelum kejadian saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Pratu Mas'ud pada sore hari menjelang magrib tetapi tidak mengetahui maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Pratu Ma'ud.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : DP Raharjo
Pangkat, NRP : Koprka, 624368
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonbekang 1/Kostrad
Tempat/tgl. Lahir : Bogor, 1 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1/Kostrad Cibinong
Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Yonbekang 1/ Kostrad Cibinong Bogor dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira pukul 18.00 WIB, saksi mendengar teriakan minta tolong sehingga saksi keluar rumah dan berdiri di depan pintu pagar halaman rumah Saksi, karena mendengar suara teriakan dari rumah Pratu Mas'ud maka saksi bersama dengan Kopka Abdul Wahab mendatangi rumah Pratu Mas'ud .
3. Bahwa setiba di rumah Pratu Mas'ud saksi melihat di dalam rumah ada Terdakwa berdiri di depan pintu sedangkan Pratu Mas'ud dan istrinya duduk di lantai, saat itu istri Pratu Mas'ud terlihat lemas dan menangis menahan malu, ketika saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanyakan kepada Pratu Mas'ud apa yang terjadi dan dijawab bahwa istrinya nonton TV dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui saat terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah akan tetapi menurut informasi dari Pratu Mas'ud, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah.
5. Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Pratu Mas'ud.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Firman) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditempatkan di Yonbekang 1/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonbekang 1/Kostrad dengan pangkat Serda NRP 31140444840291.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Mas'ud dan masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu sedangkan dengan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah istri dari Pratu Mas'ud kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pernah diundang makan malam oleh Pratu mas'ud dan sejak saat itulah Terdakwa kenal dengan saksi 2 Irma Treusnawati Nur Aisyiah.
4. Bahwa sejak Terdakwa kenal dengan saksi 2 lalu Terdakwa sering datang kerumah saksi 1, dan pada saat saksi 1 tidak ada dirumah Terdakwa datang dan saksi 2 sering curhat dengan Terdakwa mengenai suami saksi 2, karena saksi 2 sering curhat tersebut maka hubungan Terdakwa dan saksi 2 semakin akrab
5. Bahwa karena bubungtan Terdakwa dengan saksi sudah semakin akrab lalu Terdakwa telah melakukan hubungan badan persetubuhan layaknya suami istri dengan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 22 Nopember 2014 bertempat di kamar mandi rumah dinas Pratu Masud, saat itu sehabis magrib di asrama Yonbekang 1/Kostrad Cibinong selanjutnya Terdakwa bermain dengan anaknya Pratu Mas'ud sedangkan istrinya nonton TV di tikar menggunakan celana ketat mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa dan Sdri. Irma berciuman.
6. Bahwa setelah berciuman dengan Sdri. Irma kemudian Terdakwa mengatakan kepada anaknya Pratu Mas'ud "Arya om mau ke kamar mandi dulu ya, mau kencing" lalu Terdakwa masuk kamar mandi tetapi pintunya tidak di tutup selanjutnya Terdakwa memanggil Sdri. Irma dan setelah Sdri. Irma masuk lalu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Irma di dalam kamar mandi dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Sdri. Irma.
7. Bahwa tanggal 26 Nopember 2014 Terdakwa bertamu ke rumah Pratu Mas'ud, saat duduk di kursi depan rumah datang Sdri. Irma bersama anaknya menyuruh Terdakwa masuk rumah, setelah masuk rumah kemudian Sdri. Irma mempersilahkan duduk, karena suasana sepi Terdakwa berciuman dengan Sdri. Irma di ruang tamu depan TV, setelah terangsang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tiduran dengan posisi terlentang tidak lama kemudian datang Sdri. Irma, dan menutup gorden pintu, selanjutnya Sdri. Irma membuka celana dalamnya sendiri dan membuka resleting celana Terdakwa lalu menarik kemaluan Terdakwa dan mengocoknya sampai keluar sperma, setelah mengeras lagi Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vaginanya dengan posisi berakutwa dibawah sedangkan Sdri. Irma di atas, saat kemaluan Terdakwa berada di dalam vagina Sdri. Irma tiba-tiba Pratu Mas'ud datang dan tanpa bicara lalu menarik kerah baju Sdri. Irma sehingga kemaluan Terdakwa yang saat itu di dalam vagina Sdri. Irma terlepas.

8. Bahwa karena Sdri Irma berteriak sehingga datang beberapa orang tetangga dan anggota Yonbekang 1/Kostrad ke rumah Pratu Mas'ud.
9. Bahwa pada saat saksi 3 dan 4 datang Terdakwa masih berdiri berada di dalam kamar saksi 1.
10. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke kesatuan lalu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor : 103/45/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 An. Prtua Mas'ud dan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah.
- 1(satu lembar) foto rumah Pratu Mas'ud(tampak depan)
- 1(satu lembar)foto kamar tidur Pratu Mas'ud tempat Terdakwa dan saksi 2 melakukan perbuatan asusila
- 1(satu) lembarkasur tempat Terdakwa dan saksi 2 melakukan perbuatan asuila
- 1(satu)lembar lantai ruang tamu tempat Terdakwa dan saksi 2 berciuman.
- 1(satu) lembar foto ventilasi udara tempat saksi 2 masuk kedalam rumah
- 1(satu)lembar foto kamar mandi tempat Terdakwa dan saksi 2 berciuman dan mencoba melakukan hubungan badan.
- 1(satu)lembar foto meja komputer yang terletak di kamar tidur tempat saksi 1 bersembunyi sebelum menangkap terdakwa dan saksi 2

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi adalah sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Firman) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditempatkan di Yonbekang 1/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonbekang 1/Kostrad dengan pangkat Prada NRP 31140444840291.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Pratu Mas'ud (Saksi-1) dan masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu sedangkan dengan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah (Saksi-2) istri dari Pratu Mas'ud kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 18.30 WIB sehabis maghrib Terdakwa datang kerumah Pratu Mas'ud di asrama Yonbekang 1/ Kostrad karena diundang untuk makan malam, setelah makan datang Pratu Mas'ud bersama anaknya namun tidak lama kemudian Pratu Mas'ud kedatangan tamu sehingga Pratu Mas'ud keluar lagi dengan mengatakan kepada Terdakwa "kamu dirumah saya saja saya keluar sebentar nanti kembali lagi" selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bermain dengan anaknya Pratu Mas'ud yang bernama Arya sedangkan Sdri Irma menggunakan celana ketat tiba-tiba mendekati Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Sdri Irma berciuman diruang tamu.

4. Bahwa benar setelah berciuman di ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada anaknya Pratu Mas'ud "Arya om mau ke kamar mandi dulu ya, mau kencing" lalu Terdakwa masuk kamar mandi tetapi pintunya tidak di tutup selanjutnya Terdakwa memanggil Sdri. Irma dan setelah Sdri. Irma masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Irma di dalam kamar mandi dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Sdri. Irma.
5. Bahwa benar tanggal 26 Nopember 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah Pratu Mas'ud di Asrama Yonbekang 1/Kostrad Cibinong Bogor, karena suasana rumah sepi Terdakwa mencium dan beraba-raba buah dada Sdri Irma diruang tamu didepan TV, kemudian setelah terangsang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tiduran dengan posisi terlentang tidak lama kemudian Sdri. Irma juga masuk ke kamar dan menutup gorden serta pintu kamar, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Irma melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Sdri Irma naik keatas badan Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam vaginanya dengan posisi Terdakwa berada dibawah sedangkan Sdri Irma berada di atas, ketika Terdakwa dan Sdri Irma sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba datang Pratu Mas'ud dan tanpa bicara langsung menarik kerah baju Sdri. Irma sehingga kemaluan Terdakwa yang saat itu di dalam vagina Sdri. Irma terlepas.
6. Bahwa benar karena Sdri Irma berteriak kemudian datang beberapa orang tetangga dan anggota Yonbekang 1/Kostrad ke rumah Pratu Mas'ud sehingga Terdakwa diamankan di Mayonbekang 1/Kostrad selanjutnya diserahkan ke Subdenpom III/1-2 Cibinong untuk dilakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 1 Desember 2014 Pratu Mas'ud mengadukan Terdakwa ke Subdenpom III/1-2 Cibinong Bogor.
8. Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan zina dengan saksi 2 dilakukan dikamar tidur kamar milik saksi 1 dan dikamar mandi rumah saksi 1.
9. Bahwa apada saat Terdakwa dan saksi 2 melakukan hubungan suami istri yang dilakukan dikamar saksi 1 dengan kondisi kamar tidak ada pintu hanya ditutup dengan kain hordeng dan pada saat itu saksi 1 bersembunyi didalam kamar dekat lemari sebelah komputer lalu pada saat Terdakwa dan saksi 2 melakukan hubungan suami istri dan saksi 1 melihat lalu saksi 1 menarik baju saksi 2 hingga perbuatan tersebut diketahui oleh saksi 1.
10. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsapi perbuatannya yang telah melakukan ciuman diruang tamu dan melakukan hubungan suami istri dengan saksi 2 di kamar mandi dalam keadaan pintu terbuka dan dikamar saksi 1 yang tidak ada penutup pintu hanya ditutup oleh kain hordeng adalah tempat yang terbuka dan sewaktu waktu saksi 1 dapat masuk tanpa mengetuk pintu dahulu hal ini terbukti pada saat Terdakwa dan saksi 2 melakukan hubungan suami istri tanpa diketahui oleh saksi 2 dan Terdakwa, saksi 1 dapat masuk ke kamar saksi 1 lalu menangkap saksi 2 yang sedang melakukan hubungan suami isti dengan Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa melakukan ciuman maupun hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka dan mengerti dan menyadari akan akibat perbuatan tersebut .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur-Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa dirinya telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya terutama terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai sejauh mana dampak, akibat, dan motivasi serta sikap perilaku Terdakwa selama menjalani pemeriksaan di persidangan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Alternatif pertama

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a.

Alternatif kedua

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan alternatif pertama yang didakwa oleh Oditur Militer dengan tindak pidana perzinahan adalah merupakan tindak pidana yang sesuai ketentuan penyelesaiannya didasarkan atas pengaduan dari pihak korban yang dirugikan sekaligus sebagai pengadu.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 284 ayat (4) bahwa pengaduan dalam tindak pidana perzinahan dapat ditarik kembali atau dicabut selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai dan apabila pengaduan dicabut maka pemeriksaan perkara perzinahan tidak dapat dilanjutkan. Namun dalam hal ini Saksi-1 (Pratu Ibnu Mas'ud) selaku pihak yang dirugikan tidak mencabut aduannya dan tetap pada tuntutan semula agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer dalam alternatif pertama memenuhi syarat formil, maka tuntutan Oditur Militer Terhadap Terdakwa harus dinyatakan tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan oditur militer disusun secara Alternatif maka diperbolehkan memilih salah satu dakwaan alternatif tersebut dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : “Barang siapa”.
Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”.
Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Firman) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditempatkan di Yonbekang 1/Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonbekang 1/Kostrad dengan pangkat Prada NRP 31140444840291.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Oditur Militer maupun Majelis Hakim dengan bahasa Indonesia yang lancar sehingga pada diri Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.
4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Nomor : Sdak/22/K/AD/II-09/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana alternatif yaitu pertama : ” Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah” atau **Kedua** : “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”.

Yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat-akibat yang ditimbulkannya itu.

Menurut Memori van Toelichting (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa S.R SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan “terbuka” adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum.



putusan Mahkamah SOENAR, 9/5/2014

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Pratu Mas'ud (Saksi-1) dan masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu, sedangkan dengan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisiyiah (Saksi-2) istri dari Pratu Mas'ud kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 18.30 WIB sehabis maghrib Terdakwa datang kerumah Pratu Mas'ud di asrama Yonbekang 1/ Kostrad karena diundang untuk makan malam, setelah makan datang Pratu Mas'ud bersama anaknya namun tidak lama kemudian Pratu Mas'ud kedatangan tamu sehingga Pratu Mas'ud keluar lagi dengan mengatakan kepada Terdakwa "kamu dirumah saya saja, saya keluar sebentar nanti kembali lagi" selanjutnya Terdakwa bermain dengan anaknya Pratu Mas'ud yang bernama Arya sedangkan Sdri Irma nonton TV duduk di tikar menggunakan celana ketat tiba-tiba mendekati Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Sdri Irma berciuman diruang tamu.
3. Bahwa benar setelah berciuman di ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada anaknya Pratu Mas'ud "Arya om mau ke kamar mandi dulu ya, mau kencing" lalu Terdakwa masuk kamar mandi tetapi pintunya tidak di tutup selanjutnya Terdakwa memanggil Sdri. Irma dan setelah Sdri. Irma masuk kekamar mandi lalu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Irma di dalam kamar mandi dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Sdri. Irma.
4. Bahwa benar tanggal 26 Nopember 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah Pratu Mas'ud di Asrama Yonbekang 1/Kostrad Cibinong Bogor, karena suasana rumah sepi Terdakwa mencium dan beraba-raba buah dada Sdri Irma diruang tamu didepan TV, kemudian setelah terangsang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tiduran dengan posisi terlentang tidak lama kemudian Sdri. Irma juga masuk kekamar dan menutup gorden selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Irma melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Sdri Irma naik keatas badan Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam vaginanya dengan posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Sdri Irma berada di atas, ketika Terdakwa dan Sdri Irma sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba datang Pratu Mas'ud dan tanpa bicara langsung menarik kerah baju Sdri. Irma sehingga kemaluan Terdakwa yang saat itu di dalam vagina Sdri. Irma terlepas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar karena Sdri Irma berteriak kemudian datang beberapa orang tetangga dan anggota Polsek 1/Kostrad ke rumah Pratu Mas'ud sehingga Terdakwa diamankan di Mayonbekang 1/Kostrad selanjutnya diserahkan ke Subdenpom III/1-2 Cibinong untuk dilakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 1 Desember 2014 Pratu Mas'ud mengadukan Terdakwa ke Subdenpom III/1-2 Cibinong Bogor.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan zina dengan saksi 2 dilakukan dikamar tidur kamar milik saksi 1 dan dikamar mandi rumah saksi 1.
8. Bahwa ketika Terdakwa dan saksi 2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di kamar saksi 1 dengan kondisi kamar tidak ada pintu hanya ditutup dengan kain hordeng yang pada saat itu saksi 1 sudah bersembunyi di dalam kamar dekat almari di sebelah meja komputer sehingga Saksi 1 dapat melihat secara langsung ketika Terdakwa dan saksi 2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan melihat hal tersebut saksi 1 langsung menarik baju saksi 2.
9. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengisapi perbuatannya yang telah dilakukan dengan mencium, meraba-raba payudara Saksi 2 diruang tamu lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi 2 baik di kamar mandi dalam keadaan pintu terbuka dan dikamar saksi 1 yang tidak ada penutup pintu hanya ditutup oleh kain hordeng adalah tempat yang terbuka karena tempat tersebut sewaktu waktu dapat didatangi oleh orang lain khususnya saksi 1 dapat masuk tanpa mengetuk pintu dahulu hal ini terbukti pada saat Terdakwa dan saksi 2 melakukan hubungan suami istri tanpa diketahui oleh saksi 2 dan Terdakwa, saksi 1 dapat masuk ke kamar lalu menangkap saksi 2 yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Irma pada bulan Nopember 2014 yang melakukan ciuman dan meraba-raba payudara Saksi 2 diruang tamu lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar mandi dalam keadaan pintu terbuka dan bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi-1 yang tidak ada pintunya dan hanya tertutup kain kordeng di rumah Saksi-1 di Asrama Yon Bekang Kostrad clodong adalah merupakan tempat yang tidak selayaknya dipergunakan untuk melakukan bermesraan maupun hubungan badan layaknya suami istri karena selain tempat tersebut bukan rumah milik Terdakwa tempat tersebut juga merupakan tempat yang terbuka/umum sehingga apabila sewaktu waktu ada orang datang dalam hal ini saksi 1 yang langsung bisa masuk ke kamar dan dengan mudah dapat melihat perbuatan Terdakwa dan saksi 2 yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi 1 sebagai suami dari saksi 2 merasa jijik,marah, dan malu serta sakit hati sehingga saksi 1 melaporkan perbuatan tersebut kepada Subdenpom 1-2 Cibinong.
11. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-2 melakukan perbuatan ini atas dasar suka sama suka dan dalam keadaan sadar serta mengerti akan akibatnya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja dan terbuka.” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Melanggar Kesusilaan”

Yang diartikan dengan Kesusilaan adalah kesopanan,sopan santun dan keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan bagian tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memporokkan kemaluan wanita/pria, berpelukan).

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2014 sekira pukul 18.30 WIB sehabis maghrib Terdakwa datang kerumah Pratu Mas’ud di asrama Yonbekang 1/ Kostrad karena diundang untuk makan malam, setelah makan datang Pratu Mas’ud bersama anaknya namun tidak lama kemudian Pratu Mas’ud kedatangan tamu sehingga Pratu Mas’ud keluar lagi dengan mengatakan kepada Terdakwa “kamu dirumah saya saja saya keluar sebentar nanti kembali lagi” selanjutnya Terdakwa bermain dengan anaknya Pratu Mas’ud yang bernama Arya sedangkan Sdri Irma nonton TV duduk di tikar menggunakan celana ketat tiba-tiba mendekati Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Sdri Irma berciuman diruang tamu.
2. Bahwa benar setelah berciuman di ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada anaknya Pratu Mas’ud “Arya om mau ke kamar mandi dulu ya, mau kencing” lalu Terdakwa masuk kamar mandi tetapi pintunya tidak di tutup selanjutnya Terdakwa memanggil Sdri. Irma dan setelah Sdri. Irma masuk kekamar mandi lalu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Irma di dalam kamar mandi dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Sdri. Irma.
3. Bahwa benar tanggal 26 Nopember 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah Pratu Mas’ud di Asrama Yonbekang 1/Kostrad Cibinong Bogor, karena suasana rumah sepi Terdakwa mencium dan beraba-raba buah dada Sdri Irma diruang tamu didepan TV, kemudian setelah terangsang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tiduran dengan posisi terlentang tidak lama kemudian Sdri. Irma juga masuk kekamar dan menutup gorden serta pintu kamar, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Irma melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Sdri Irma naik ke atas badan Terdakwa lalu memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam vaginanya dengan posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Sdri Irma berada di atas, ketika Terdakwa dan Sdri Irma sedang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba datang Pratu Mas’ud dan tanpa bicara langsung menarik kerah baju Sdri. Irma sehingga kemaluan Terdakwa yang saat itu di dalam vagina Sdri. Irma terlepas.
4. Bahwa benar karena Sdri Irma berteriak kemudian datang beberapa orang tetangga dan anggota Yonbekang 1/Kostrad ke rumah Pratu Mas’ud sehingga Terdakwa diamankan di Mayonbekang 1/Kostrad selanjutnya diserahkan ke Subdenpom III/1-2 Cibinong untuk dilakukan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 1 Desember 2014 Pratu Mas’ud mengadukan Terdakwa ke Subdenpom III/1-2 Cibinong Bogor.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan zina dengan saksi 2 dilakukan dikamar tidur kamar milik saksi 1 dan dikamar mandi rumah saksi 1.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi 2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dikamar saksi 1 dengan kondisi kamar tidak ada pintu hanya ditutup dengan kain hordeng dan pada saat itu saksi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi didalam kamar dekat almari di sebelah meja komputer selanjutnya ketika Terdakwa dan saksi 2 melakukan hubungan suami istri saksi 1 dapat dengan mudah melihat secara langsung lalu saksi 1 menarik baju saksi 2 hingga perbuatan tersebut diketahui oleh saksi 1.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri merasa jijik, marah dan bahkan merasa malu.
9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang melakukan ciuman, merab-raba buah dada di depan tv ruang tamu kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar mandi dalam keadaan pintu terbuka dan dikamar Saksi-1 yang tidak ada pintunya dan hanya ditutupi dengan kain kordeng yang tidak dilandasi dengan suatu ikatan perkawinan maka perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma hukum dan norma agama maupun melanggar kesopanan atau kepatutan serta adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Melanggar kesusilaan “ telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakikatnya sifat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan ini sangat bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan budaya ketimuran serta norma-norma yang berlaku dilingkungan Militer maupun dalam lingkungan masyarakat pada umumnya. Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah adalah isteri Saksi-1 Pratu Mas’ud yang secara keluarga masih sepupu Terdakwa dan hirarki kemiliteran adalah senior Terdakwa dan termasuk keluarga besar TNI, dengan demikian seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarga besar TNI namun Terdakwa justru berbuat sebaliknya dengan cara melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah yang merupakan istri dari Saksi-1 Pratu Mas’ud sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan rendahnya sikap dan mental serta perilaku Terdakwa sebagai anggota TNI yang dalam kehidupannya selalu terikat dengan tata nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI namun Terdakwa justru melanggarnya dengan melakukan perbuatan asusila dirumah Saksi-1 (Pratu Mas’ud) yang sudah jelas merupakan rumah dinas dalam lingkungan militer.
2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari kenikmatan dan kepuasan sesaat dengan melakukan persetubuhan selain merupakan istri seniornya juga masih ada hubungan keluarga karena Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mas'ud adalah sepupu Terdakwa dan secara keahliannya di kemiliteran Saksi-1 dan putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selain merusak nama baik dan hubungan keluarganya juga dapat menghancurkan dan menimbulkan keretakan rumah tangga orang lain dalam hal ini Saksi-1 Pratu Mas'ud akan menceraikan istrinya yaitu Saksi-2 selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik kedinasan yaitu Yon Bekang 1/ Kostrad pada khususnya dan lingkungan TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa menyesal.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan.
3. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI serta mencemarkan nama baik satuan Terdakwa yaitu Yon Bekang 1/ Kostrad.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri seniornya yaitu Saksi-1 Pratu Mas'ud di rumah dinas TNI AD Yon Bekang 1/ Kostrad.
3. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga orang lain.
4. Perbuatan Terdakwa dilarang keras oleh pimpinan TNI berdasarkan ST Pangab Nomor: STR/197/1998 jo ST Panglima TNI Nomor : STR/198/2005 .

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Terhadap siapa perbuatan tersebut dilakukan

Bahwa perbuatan zinah yang dilakukan Terdakwa terhadap isteri Pratu Mas'ud yang sekaligus secara keluarga adalah masih saudara sepupu Terdakwa dan secara kedinasan adalah senior Terdakwa yang secara hirarki kepangkatan Terdakwa wajib hormat kepada Pratu Mas'ud serta termasuk keluarga besar TNI yang seharusnya Terdakwa selaku bawahan wajib hormat/respek terhadap rumah tangga Pratu Mas'ud dan bukan malah sebaliknya memanfaatkan sela-sela waktu/kesempatan yang mana Terdakwa telah diijinkan untuk silaturahmi kapanpun Terdakwa mau ke rumah Pratu Mas'ud sehingga Terdakwa dapat berbuat seenaknya tanpa peduli terhadap aturan hukum yang berlaku.

- b. Waktu, tempat, dan keadaan (tempus, Locus, conditio)

Bahwa untuk pertama kalinya pada tanggal 22 Nopember 2014 Terdakwa telah melakukan perbuatan zinah dengan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah di rumah dinas Pratu Mas'ud saat diundang makan malam di rumah dinas Pratu Mas'ud yang saat itu setelah makan malam Pratu Mas'ud meminta ijin keluar sebentar dan akan kembali ke rumah dimana pada saat melakukan zina masih ada anak Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah, kemudian yang kedua tanggal 26 Nopember 2014 masih di rumah dinas Pratu Mas'ud yang pada akhirnya Pratu Mas'ud memergoki sendiri perbuatan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah yang merupakan isteri sah Pratu Mas'ud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang seharusnya Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa Terdakwa tidak boleh melakukan perbuatan seperti itu dan hal tersebut sangat sangat dilarang dalam kehidupan prajurit TNI.

Dari uraian tersebut di atas merupakan fakta yang terungkap dipersidangan yang melekat pada diri Terdakwa dengan perbuatannya dihadapkan dengan tolak ukur tata kehidupan atau sistem nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka . Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan lagi dalam dinas militer sebagai seorang prajurit TNI. Karena apabila dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari Organisasi TNI dan harus dipecat dari dinas militer, terlebih lagi dasar pemecatan tindak pidana asusila dalam Keluarga Besar TNI ini tertuang dalam ST Pangab Nomor : STR/197/1998 jo ST Panglima TNI Nomor : STR/198/2005 .

Menimbang : Bahwa mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu baik dari aspek attitude Justice maupun social Justice serta kepentingan masyarakat Militer dilingkungan TNI maupun pribadi Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan zina dengan istri sesama anggota TNI adalah merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI maka agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi tetap dipertahankan dilingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD sedangkan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor : 103/45/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 An. Prtua Mas'ud dan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah.

Barang bukti berupa buku akta nikah merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 telah menikah oleh karena buku akte nikah tersebut milik Saksi-2 maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-2.

- b. 1 (satu lembar) foto rumah Pratu Mas'ud(tampak depan).

Merupakan photo yang menggambarkan rumah Saksi-1 yang terletak di asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Bogor yang menerangkan tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu lembar) photo kamar tidur Pratu Mas"ud tempat Terdakwa dan saksi 2 melakukan perbuatan asusila.

Merupakan photo yang menggambarkan situasi kamar di rumah Saksi-1 yang terletak di asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Bogor menerangkan tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga ditangkap oleh Saksi-1.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. 1 (satu) lembar photo kasur tempat Terdakwa dan saksi 2 melakukan perbuatan asusila.

Merupakan photo yang menggambarkan situasi tempat tidur di kamar Saksi-1 yang menerangkan di atas kasur tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. 1 (satu) lembar photo lantai ruang tamu tempat Terdakwa dan saksi 2 berciuman.

Merupakan photo yang menggambarkan situasi lantai kamar di rumah Saksi-1 yang menerangkan tempat yang dipergunakan Terdakwa melakukan ciuman dengan Saksi-2 dan terdapat ceceran sperma Terdakwa yang telah mengering.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- f. 1 (satu) lembar photo ventilasi udara tempat saksi-1 masuk kedalam rumah.

Merupakan photo yang menggambarkan situasi ventilasi yang menerangkan dari ventilasi tersebut Saksi-1 masuk ke dalam rumahnya kemudian masuk ke kamar yang dijadikan tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- g. 1 (satu)lembar photo kamar mandi tempat Terdakwa dan saksi 2 berciuman dan melakukan hubungan badan.

Merupakan photo yang menggambarkan situasi kamar mandi di rumah Saksi-1 yang menerangkan di kamar mandi tersebut digunakan sebagai tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa dan Saksi-2.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- h. 1 (satu) lembar photo meja komputer yang terletak di kamar tidur tempat saksi 1 bersembunyi sebelum menangkap Terdakwa dan saksi 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merupakan foto yang menggambarkan posisi meja komputer yang dijadikan tempat saksi-1 bersembunyi yang terletak di dalam kamar Saksi-1.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 281 ke (1) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Firman, Prada NRP. 31140444840291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Pokok : penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor : 103/45/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 An. Prtua Mas’ud dan Sdri. Irma Treusnawati Nur Aisyiyah, dikembalikan kepada Saksi-2 Irma Treusnawati Nur Aisyiyah.
 - b. 1 (satu lembar) foto rumah Pratu Mas’ud (tampak depan).
 - c. 1 (satu lembar)foto kamar tidur Pratu Mas’ud tempat Terdakwa dan saksi-2 melakukan perbuatan asusila.
 - d. 1 (satu) lembarkasur tempat Terdakwa dan saksi-2 melakukan perbuatan asusila.
 - e. 1 (satu)lembar lantai ruang tamu tempat Terdakwa dan saksi-2 berciuman.
 - f. 1 (satu) lembar foto ventilasi udara tempat saksi-1 masuk kedalam rumah
 - g. 1 (satu)lembar foto kamar mandi tempat Terdakwa dan saksi-2 berciuman dan melakukan hubungan badan.
 - h. 1 (satu)lembar foto meja komputer yang terletak di kamar tidur tempat saksi-1 bersembunyi sebelum menangkap terdakwa dan saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH., MH. Letkol Chk NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH.,MH. letkol Chk (K) NRP. 548707 dan Sugiarto, SH. Letkol Chk NRP. 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mucholid , SH. letkol Chk NRP. 11950003000168 dan Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Marwan Suliandi, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota- I

Ttd.

Nanik Suwarni, SH., MH.
Letkol Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota -II

Ttd.

Sugiarto, SH.
Letkol Chk NRP. 548431

Panitera

Ttd.

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)